



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Moh. Fauzi**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pattimura, Wamena, Kabupaten Jayawijaya/
Desa Tanggumong Kec.Sampang, Kab. Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP (berijazah)

Terdakwa Moh. Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, karenanya berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 4/Pen.Pid.Sus/Pos Bakum, PH/2021/PN Wmn, maka Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Agatha Christine S Adipati.,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Jesse Sefry Renaldo Damanik, S.H., dan Musa Pagawak, S.H., masing-masing adalah para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Wamena, yang bertindak baik Bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta membela kepentingan Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membeli, menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. FAUZI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (buah) buah sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD ARTO
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI : 356381/08/559308/7Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebani terdakwa MOH. FAUZI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh Terdakwa yang pada intinya meminta keringanan hukuman, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, selain itu terdakwa adalah kepala keluarga, memiliki anak dan istri yang tinggal di Madura serta terdakwa mengaku khilaf dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan menafkahi istri dan anak-anaknya yang masih bersekolah dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ayah; terdakwa belum pernah dihukum; serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Untuk itu Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan pembelaannya, dan apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Pembelaan/Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maka Terdakwa dan Penasihat Hukum nya pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MOH. FAUZI** pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan JB. Wenas (Pom bensin Anwarudin) Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada tanggal 29 Juli 2020 terdakwa menghubungi saudari HALIMAH (Daftar Pencarian Orang) di bangkalan Jawa timur dengan menggunakan Handphon (HP) dan terdakwa menyampaikan kepada saudari HALIMAH (DPO) bahwa ***"mbak bisa kirim barang kah? (yang dimaksud barang adalah Narkotika jenis shabu) lewat pengiriman JNE dan saudari HALIMAH menjawab bahwa bisa mas FAUZI selanjutnya saya menyampaikan kepada saudari HALIMAH bahwa saya bisa pesan 27 JI (27 gram) dan saudari HALIMAH menjawab kepada saya bahwa kalau mas FAUZI mau pesan barang (Shabu) 27 JI (27 gram) kirim uang sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta Rupiah) nanti mbak HALIMAH yang atur barang (shabu) disini "*** selanjutnya terdakwa memintah nomor rekening saudari HALIMAH (DPO) tersebut dan saudari HALIMAH (DPO) memberikan terdakwa Nomor rekening BRI dan pada tanggal 04 Agustus 2020 terdakwa mengirim uang pembelian Narkotika jenis Shabu kepada saudara HALIMAH (DPO) yang ada dibangkalan jawa timur sebanyak Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta Rupiah) selanjutnya Saudari HALIMAH (DPO) mengirim barang (shabu) dari Bangkalan Jawa timur melalui pengiriman barang jasa JNE dan Shabu tersebut tiba di Wamena pada tanggal 14 Agustus 2020 di kantor pengiriman barang JNE yang bertempat di jalan Sudirman Wamena;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 Wit terdakwa berada di Jalan J.B Wenas (pom bensin Anwarudin) Wamena sedang mengantri bensin sambil menghubungi saksi MUHAMMAD ARTO (Dalam Berkas Terpisah) melalui Handphon (HP) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMMAD ARTO (Dalam Berkas terpisah) ***"mas lagi dimana sekarang"*** dan saksi MUHAMMMAD ARTO menjawab ***"saya lagi dirumah mas, saya mau ke kantor JNE di jalan Sudirman Wamena untuk mengambil paket barang saudara NURUL"***, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD ARTO ***"mas tolong kah sekalian cek barang saya yang ada di kantor JNE siapa tau barang saya sudah datang"***, dan saksi MUHAMMAD ARTO menjawab ***"oh iya mas kirim Nomor Resi barang kesini sudah biar saya cek sekalian"***, selanjutnya terdakwa mengirim Nomor Resi barang ke saksi MUHAMMAD ARTO melalui Via WA (whatApp) dan saksi MUHAMMAD ARTO menyampaikan kepada terdakwa bahwa sudah dapat SMS dari pengiriman JNE kah belum mas? Dan terdakwa menjawab kepada saksi MUHAMMAD ARTO bahwa belum ada mas, tidak lama kemudian pengiriman JNE

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa lewat SMS bahwa mas barangnya sudah tiba. Setelah terdakwa menerima SMS dari kantor pengiriman JNE terdakwa melanjutkan SMS tersebut kepada saksi MUHAMMAD ARTO dan saksi MUHAMMAD ARTO mengambil barang (shabu) terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi PRIYO BUDI WICAKSONO, S.Sos yang sebelumnya menerima informasi mengenai paket yang dikirim melalui Ekspedisi JNE yang dicurigai Narkotika Jenis Shabu sehingga saksi PRIYO BUDI WICAKSONO, S.Sos bersama rekan-rekan Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya langsung pergi ke tempat Ekspedisi JNE dan mengamankan saksi MUHAMMAD ARTO yang saat itu mengambil paket yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis Shabu selanjutnya saksi MUHAMMAD ARTO diamankan ke Polres Jayawijaya beresta barang bukti dan pada saat diinterogasi, saksi MUHAMMAD ARTO mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa kemudian saksi PRIYO BUDI WICAKSONO, S.Sos bersama rekan-rekan satuan reserse Narkoba Polres Jayawijaya dan saksi MUHAMMAD ARTO pergi mencari terdakwa yang mana saat itu terdakwa berada di Pom Bensin Anwaruddin, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya, dan setelah dikantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya paket yang diambil oleh saksi MUHAMMAD ARTO di kantor ekspedisi JNE di buka dan didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang merupakan milik terdakwa;

- Bahwa dari barang bukti yang disita yaitu berupa 2 (dua) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkotika golongan I yang diduga shabu yakni penimbangan pertama seberat 21.59 (dua satu koma lima Sembilan) gram dan penimbangan kedua seberat 7,27 (tujuh koma dua tujuh) gram dan telah disisihkan 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan 0,46 (nol koma empat enam) gram untuk dipergunakan sebagai sample pengujian di Laboratorium Foreksi Polda Sulawesi Selatan dan dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2105 gram (koda 0,48) yang diberi nomor barang bukti 8229/2020/NNF dan 1 (satu) sachet palstik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2001 gram (kode 0,46) yang diberi nomor barang bukti 8230/2020/NNF adalah **benar MENGANDUNG METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3685 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratoris Forensik Polda Sulsel;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MOH. FAUZI** pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan JB. Wenas (Pom bensin Anwarudin) Wamena atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada tanggal 29 Juli 2020 terdakwa menghubungi saudari HALIMAH (Daftar Pencarian Orang) di bangkalan Jawa timur dengan menggunakan Handphon (HP) dan terdakwa menyampaikan kepada saudari HALIMAH (DPO) bahwa ***“mbak bisa kirim barang kah? (yang dimaksud barang adalah Narkotika jenis shabu) lewat pengiriman JNE dan saudari HALIMAH menjawab bahwa bisa mas FAUZI selanjutnya saya menyampaikan kepada saudari HALIMAH bahwa saya bisa pesan 27 JI (27 gram) dan saudari HALIMAH menjawab kepada saya bahwa kalau mas FAUZI mau pesan barang (Shabu) 27 JI (27 gram) kirim uang sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta Rupiah) nanti mbak HALIMAH yang atur barang (shabu) disini “*** selanjutnya terdakwa memintah nomor rekening saudari HALIMAH (DPO) tersebut dan saudari

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAH (DPO) memberikan terdakwa Nomor rekening BRI dan pada tanggal 04 Agustus 2020 terdakwa mengirim uang pembelian Narkotika jenis Shabu kepada saudara HALIMAH (DPO) yang ada dibangkalan Jawa timur sebanyak Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta Rupiah) selanjutnya Saudari HALIMAH (DPO) mengirim barang (shabu) dari Bangkalan Jawa timur melalui pengiriman barang jasa JNE dan Shabu tersebut tiba di Wamena pada tanggal 14 Agustus 2020 di kantor pengiriman barang JNE yang bertempat di Jalan Sudirman Wamena;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 Wit terdakwa berada di Jalan J.B Wenas (pom bensin Anwarudin) Wamena sedang mengantri bensin sambil menghubungi saksi MUHAMMAD ARTO (Dalam Berkas Terpisah) melalui Handphon (HP) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD ARTO (Dalam Berkas terpisah) **"mas lagi dimana sekarang"** dan saksi MUHAMMAD ARTO menjawab **"saya lagi dirumah mas, saya mau ke kantor JNE di jalan Sudirman Wamena untuk mengambil paket barang saudara NURUL"**, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD ARTO **"mas tolong kah sekalian cek barang saya yang ada di kantor JNE siapa tau barang saya sudah datang"**, dan saksi MUHAMMAD ARTO menjawab **"oh iya mas kirim Nomor Resi barang kesini sudah biar saya cek sekalian"**, selanjutnya terdakwa mengirim Nomor Resi barang ke saksi MUHAMMAD ARTO melalui Via WA (whatApp) dan saksi MUHAMMAD ARTO menyampaikan kepada terdakwa bahwa sudah dapat SMS dari pengiriman JNE kah belum mas? Dan terdakwa menjawab kepada saksi MUHAMMAD ARTO bahwa belum ada mas, tidak lama kemudian pengiriman JNE menghubungi terdakwa lewat SMS bahwa mas barangnya sudah tiba. Setelah terdakwa menerima SMS dari kantor pengiriman JNE terdakwa melanjutkan SMS tersebut kepada saksi MUHAMMAD ARTO dan saksi MUHAMMAD ARTO mengambil barang (shabu) terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi PRIYO BUDI WICAKSONO, S.Sos yang sebelumnya menerima informasi mengenai paket yang dikirim melalui Ekspedisi JNE yang dicurigai Narkotika Jenis Shabu sehingga saksi PRIYO BUDI WICAKSONO, S.Sos bersama rekan-rekan Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya langsung pergi ke tempat Ekspedisi JNE dan mengamankan saksi MUHAMMAD ARTO yang saat itu mengambil paket yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis Shabu selanjutnya saksi MUHAMMAD ARTO diamankan ke Polres Jayawijaya beresta barang bukti dan pada saat

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi, saksi MUHAMMAD ARTO mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa kemudian saksi PRIYO BUDI WICAKSONO, S.Sos bersama rekan-rekan satuan reserse Narkoba Polres Jayawijaya dan saksi MUHAMMAD ARTO pergi mencari terdakwa yang mana saat itu terdakwa berada di Pom Bensin Anwaruddin, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya, dan setelah dikantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya paket yang diambil oleh saksi MUHAMMAD ARTO di kantor ekspedisi JNE di buka dan didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang merupakan milik terdakwa;

- Bahwa dari barang bukti yang disita yaitu berupa 2 (dua) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkotika golongan I yang diduga shabu yakni penimbangan pertama seberat 21.59 (dua satu koma lima Sembilan) gram dan penimbangan kedua seberat 7,27 (tujuh koma dua tujuh) gram dan telah disisihkan 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan 0,46 (nol koma empat enam) gram untuk dipergunakan sebagai sample pengujian di Laboratorium Foreksi Polda Sulawesi Selatan dan dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2105 gram (koda 0,48) yang diberi nomor barang bukti 8229/2020/NNF dan 1 (satu) sachet palstik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2001 gram (kode 0,46) yang diberi nomor barang bukti 8230/2020/NNF adalah **benar MENGANDUNG METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3685 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratoris Forensik Polda Sulsel;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beratnya 5 (lima) gram serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MOH. FAUZI** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di Jl. Pattimura Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARTO menggunakan Narkotika Jenis Shabu dengan cara terdakwa mengambil botol aqua kemudian mengidisi air kedalam botol, selanjutnya terdakwa memasang 2 buah pipet di tutup botol tersebut kemudian terdakwa sambungkan dengan balon lampu yang terdakwa sudah potong kemudian terdakwa isap terdakwa bakar layaknya seperti orang merokok, dan setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan saksi MUHAMMAD ARTO saat itu perasaan terdakwa bersemangat;

- Bahwa setelah dilakukan pengambilan urine terdakwa dan diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayawijaya, yang mana berdasarkan Surat Keterangan bebas Narkoba No.446/ 445/ RSUD WMX/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan Laboratorium pada tanggal 15 Agustus melalui tes urine dengan hasil yaitu **POSITIF AMPHETAMINE dan POSITIF METHAMPHETAMINE**, dengan kesimpulan terdakwa **POSITIF memakai narkoba** yang surat tersebut ditandatangani oleh dr.FELLY G.S.M.Kes, Sp.PK dokter yang memeriksa;
- Bahwa dari barang bukti yang disita yaitu berupa 2 (dua) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkotika golongan I yang diduga shabu yakni penimbangan pertama seberat 21.59 (dua satu koma lima Sembilan) gram dan penimbangan kedua seberat 7,27 (tujuh koma dua tujuh) gram dan telah disisihkan 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan 0,46 (nol koma empat enam) gram untuk dipergunakan sebagai sample pengujian di Laboratorium Foreksi Polda Sulawesi Selatan dan dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2105 gram (koda 0,48) yang diberi nomor barang bukti 8229/2020/NNF dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2001 gram (kode 0,46) yang diberi nomor barang bukti 8230/2020/NNF adalah **benar MENGANDUNG METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3685 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratoris Forensik Polda Sulsel;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menggunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri tersebut dan terdakwa sama sekali tidak memiliki resep dari dokter manapun untuk menggunakan Narkotika jenis ganja serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan ketahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku anggota Ditreskoba Polres Jayawijaya mendapat informasi dari Jayapura bahwa ada paket shabu-shabu diatasmakan "Nurul" yang dikirim dari Surabaya dengan menggunakan jasa pengiriman

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau ekspedisi JNE yang akan tiba di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 14 Agustus 2020;

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi dan beberapa rekan anggota Ditreskoba Polres Jayawijaya melakukan penyamaran di lokasi kantor JNE Wamena pada tanggal 14 Agustus 2020 guna mengetahui siapa orang yang akan mengambil atau memiliki paket kiriman tersebut;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wit setelah menunggu beberapa saat Saksi mendapati saksi MUHAMMAD ARTO (Terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitsing*) yang mengambil paket atas nama "Nurul" yang terbagi dalam 2 (dua) bungkus paket;

- Bahwa kemudian saksi menangkap Saksi MUHAMMAD ARTO dan mengamankan barang bukti guna diinterogasi dan diperiksa lebih lanjut di Polres Jayawijaya;

- Bahwa Saksi kemudian mendapatkan informasi dari hasil interogasi bahwa Saksi MUHAMMAD ARTO bukan pemilik paket yang diambil di JNE, melainkan milik Terdakwa Moh Fauzi;

- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari Saksi MUHAMMAD ARTO jika sebelum dia mengambil Paket di JNE dia dihubungi oleh Terdakwa yang sedang berada di Jalan J.B Wenas (Pom Bensin Anwarudin) Wamena sedang mengantri bensin melalui Handphon (HP) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMMAD ARTO seperti rangkaian percakapan berikut ini: **"mas lagi dimana sekarang"** dan saksi MUHAMMMAD ARTO menjawab **"saya lagi dirumah mas, saya mau ke kantor JNE di jalan Sudirman Wamena untuk mengambil paket barang saudara NURUL"**, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD ARTO **"mas tolong kah sekalian cek barang saya yang ada di kantor JNE siapa tau barang saya sudah datang"**, dan saksi MUHAMMAD ARTO menjawab **"oh iya mas kirim Nomor Resi barang kesini sudah biar saya cek sekalian"**, selanjutnya terdakwa mengirim Nomor Resi barang ke saksi MUHAMMAD ARTO melalui pesan WA (*whatsApp*) dan saksi MUHAMMAD ARTO menyampaikan kepada terdakwa bahwa **"sudah dapat SMS dari pengiriman JNE kah belum mas?"** Dan terdakwa menjawab kepada saksi MUHAMMAD ARTO bahwa belum ada mas, tidak lama kemudian pihak JNE menghubungi Terdakwa lewat SMS bahwa mas barangnya sudah tiba. Setelah itu Terdakwa

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima SMS dari kantor JNE terdakwa melanjutkan SMS tersebut kepada saksi MUHAMMAD ARTO dan kemudian saksi MUHAMMAD ARTO mengambil paket barang (sabu) milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa, kemudian Saksi bersama rekan-rekan satuan reserse Narkoba Polres Jayawijaya dan saksi MUHAMMAD ARTO pergi mencari Terdakwa yang mana saat itu terdakwa berada di Pom Bensin Anwaruddin, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya, dan setelah dikantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya paket yang diambil oleh saksi MUHAMMAD ARTO di kantor ekspedisi JNE dibuka dan didalamnya berisi baju/pakaian dan toples berisi petis (bumbu untuk rujak/gado-gado) warna hitam dan setelah dicek ternyata didalam petis tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi kemudian menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengaku telah memesan shabu tersebut sejak tanggal 29 Juli 2020 kepada Saudari HALIMAH (Daftar Pencarian Orang) di daerah Bangkalan, Jawa timur dengan menggunakan Handphon (HP) dan terdakwa menyampaikan kepada Saudari HALIMAH (DPO) bahwa: ***"mbak bisa kirim barang kah? (yang dimaksud barang adalah Narkotika jenis shabu) lewat pengiriman JNE dan saudari HALIMAH menjawab bahwa bisa mas FAUZI selanjutnya saya menyampaikan kepada saudari HALIMAH bahwa saya bisa pesan 27 JI (27 gram) dan saudari HALIMAH menjawab kepada saya bahwa kalau mas FAUZI mau pesan barang (Shabu) 27 JI (27 gram) kirim uang sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta Rupiah) nanti mbak HALIMAH yang atur barang (shabu) disini"***. selanjutnya Terdakwa memintah nomor rekening saudari HALIMAH (DPO) tersebut dan saudari HALIMAH (DPO) memberikan terdakwa Nomor rekening BRI dan pada tanggal 04 Agustus 2020 terdakwa mengirim uang pembelian Narkotika jenis Shabu kepada saudara HALIMAH (DPO) yang ada di Bangkalan Jawa Timur sebanyak Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta Rupiah). Selanjutnya Saudari HALIMAH (DPO) mengirim barang (shabu) dari Bangkalan Jawa timur melalui pengiriman barang jasa JNE dan Shabu tersebut tiba di Wamena pada tanggal 14 Agustus 2020 di kantor pengiriman barang JNE yang bertempat di jalan Sudirman Wamena;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti yang disita yaitu berupa 2 (dua) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkoba golongan I yang diduga shabu yakni penimbangan pertama seberat 21,59 (dua satu koma lima Sembilan) gram dan penimbangan kedua seberat 7,27 (tujuh koma dua tujuh) gram dan telah disisihkan 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan 0,46 (nol koma empat enam) gram untuk dipergunakan sebagai sample pengujian di Laboratorium Foreksi Polda Sulawesi Selatan dan dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2105 gram (kode 0,48) yang diberi nomor barang bukti 8229/2020/NNF dan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2001 gram (kode 0,46) yang diberi nomor barang bukti 8230/2020/NNF adalah **benar mengandung METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3685 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratoris Forensik Polda Sulsel;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi juga sebagai pengguna Narkoba sehingga saat dites urine memang terbukti positif;
- Bahwa Saksi juga mendapat Informasi dari Hasil interogasi terhadap Terdakwa, bahwa pemesanan Shabu kali ini merupakan yang kedua kalinya, karena sebelumnya Terdakwa pernah memesan dari orang yang sama di Bangkalan sebanyak 10 gram dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa membeli shabu-shabu yang kedua kali ini dengan uang dari hasil menjual sisa shabu yang dipakainya pada pembelian pertama, dan karena merasa tergiur akan keuntungannya Terdakwa mengedarkan sebagian shabu-shabu nya dengan harga antara 3,5 sampai 4 juta rupiah per gram;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta atau tukang ojek sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Muhammad Arto (Terdakwa dalam Berkas terpisah/*Splitsing*)

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sejak setahun yang lalu saat sama-sama mengungsi di Kodim ketika terjadi kerusuhan di Wamena, aka tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan atau apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian penangkapan hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wit Saksi sedang istirahat di rumahnya dan sekitar Pukul 09.00 WIT Saksi dibangunkan oleh Istrinya karena diminta untuk mengantar Sayur Ke Bandara Wamena;
- Bahwa setelah dari Bandara kemudian Saksi berencana ke JNE untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa kemudian, sebelum menuju JNE, Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan J.B Wenas (Pom Bensin Anwarudin) Wamena sedang mengantri bensin, Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD ARTO seperti rangkaian percakapan berikut ini: ***“mas lagi dimana sekarang” dan saksi MUHAMMAD ARTO menjawab “saya lagi dirumah mas, saya mau ke kantor JNE di jalan Sudirman Wamena untuk mengambil paket barang saudara NURUL”, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD ARTO “mas tolong kah sekalian cek barang saya yang ada di kantor JNE siapa tau barang saya sudah datang”, dan saksi MUHAMMAD ARTO menjawab “oh iya mas kirim Nomor Resi barang kesini sudah biar saya cek sekalian”, selanjutnya terdakwa mengirim Nomor Resi barang ke saksi MUHAMMAD ARTO***



melalui pesan WA (whatsApp) dan saksi MUHAMMAD ARTO menyampaikan kepada terdakwa bahwa “sudah dapat SMS dari pengiriman JNE kah belum mas?” Dan terdakwa menjawab kepada saksi MUHAMMAD ARTO bahwa belum ada mas”;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menerima SMS dari kantor JNE, lalu Terdakwa melanjutkan SMS tersebut kepada saksi MUHAMMAD ARTO dan kemudian saksi MUHAMMAD ARTO mengambil paket barang atas nama “Nurul” milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Saksi yang mengambil paket Terdakwa tersebut kemudian langsung ditangkap dan diamankan oleh Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos dan Tim Reserse Narkoba Polres Jayawijaya;
- Bahwa, Saksi dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Jayawijaya diinterogasi dan diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi kemudian diinterogasi dan menerangkan kepada Petugas bahwa barang berupa Paket atas nama “Nurul” tersebut bukan miliknya, melainkan milik Terdakwa Moh Fauzi, karena Saksi hanya diminta tolong untuk sekalian mengambilkan di JNE;
- Bahwa setelah selesai diinterogasi, Saksi diajak pergi Bersama Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos dan Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya untuk mencari Terdakwa yang mana saat itu terdakwa berada di Pom Bensin Anwaruddin, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya;
- Bahwa setiba kembalinya dikantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya paket yang diambil oleh Saksi di kantor ekspedisi JNE dibuka dan didalamnya berisi baju/pakaian dan toples berisi petis (bumbu untuk rujak/gado-gado) warna hitam dan setelah dicek ternyata didalam petis tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang kemudian diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa paket tersebut ternyata berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu, karena Saksi hanya diminta tolong Terdakwa ambil paket kiriman dari Jawa;
- Bahwa Saksi mengaku pernah diajak satu kali mengkonsumsi barang haram tersebut oleh Terdakwa pada Tanggal 11 Agustus 2020 di kediaman Terdakwa, itupun Saksi dipaksa oleh Terdakwa, dan Saksi tidak mengerti

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika akan diajak mengkonsumsi barang tersebut karena hanya diminta main kerumah Terdakwa waktu itu;

- Bahwa Saksi menerangkan hanya diajak mengkonsumsi barang haram tersebut, kira-kira sebanyak 1 (satu) gram dibagi berdua dengan Terdakwa, tanpa diminta bayaran;
- Bahwa Saksi kemudian ingat bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), dan Terdakwa menyampaikan jika harga 1 (satu) gram yang dikonsumsi berdua sudah sepadan dengan membayar hutang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merasa menjadi korban karena tidak menyangkan jika niat untuk mengambil paket milik Terdakwa ternyata berisi barang terlarang jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang ojek dan mengantri bensin subsidi untuk dijual lagi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I jenis Shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti keterangan Ahli, dan karena Ahli yang bernama **Hasura Mulyani, AMd** tidak dapat menghadiri sidang karena alasan yang sah, maka keterangannya dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Kepolisian di Bawah Sumpah dihadapan Penyidik Iptu Frets Lamahan tanggal 10 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyatakan tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai Ahli dalam kaitannya dengan terjadinya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi M. Arto;
- Bahwa Ahli selaku PaurNar Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sulsel telah menerima surat permohonan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor : B/691/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 25 Agustus 2020 tentang permintaan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening kode BB dengan berat 0,2105 gram yang diduga Narkotika jenis Shabu milik Saksi M Arto dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap sample barang bukti tersebut, diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa dan Saksi M Arto tersebut BENAR mengandung METAMFETAMINA atau biasa dikenal dengan nama SHABU terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan karena membeli Narkotika Gol. I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wit sedang berada di Pom Bensin Anwarudin, Jalan J.B Wenas Wamena sedang mengantri bensin kemudian menghubungi Saksi MUHAMMAD ARTO untuk meminta tolong mengambilkan paket barang saudara atas nama "NURUL" di Kantor JNE di jalan Sudirman Wamena;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ARTO bertanya kepada Terdakwa: **"sudah dapat SMS dari pengiriman JNE kah belum mas?" Dan terdakwa menjawab kepada saksi MUHAMMAD ARTO bahwa belum ada mas"**, tidak lama kemudian pihak JNE menghubungi Terdakwa lewat SMS bahwa mas barangnya sudah tiba. Setelah itu Terdakwa meneruskan SMS tersebut kepada saksi MUHAMMAD ARTO dan kemudian saksi MUHAMMAD ARTO mengambil paket barang (shabu) milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa yang sedang berada di Pom Bensin Anwaruddin, sekitar pukul 11.00 WIT tiba-tiba didatangi oleh Saksi MUHAMMAD ARTO bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya dan Terdakwapun kemudian ditangkap dan dibawa ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa setelah dikantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya paket yang diambil oleh saksi MUHAMMAD ARTO di kantor ekspedisi JNE dibuka dan didalamnya berisi baju/pakaian dan toples berisi petis (bumbu untuk rujak/gado-gado) warna hitam dan setelah dicek ternyata didalam petis

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian diinterogasi, dan mengaku telah memesan atau membeli shabu tersebut sejak tanggal 29 Juli 2020 kepada Saudari HALIMAH (Daftar Pencarian Orang) di daerah Bangkalan, Jawa timur dengan menggunakan Handphon (HP) dan terdakwa menyampaikan kepada Saudari HALIMAH (DPO) bahwa: ***"mbak bisa kirim barang kah? (yang dimaksud barang adalah Narkotika jenis shabu) lewat pengiriman JNE dan saudari HALIMAH menjawab bahwa bisa mas FAUZI selanjutnya saya menyampaikan kepada saudari HALIMAH bahwa saya bisa pesan 27 Ji (27 gram) dan saudari HALIMAH menjawab kepada saya bahwa kalau mas FAUZI mau pesan barang (Shabu) 27 Ji (27 gram) kirim uang sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta Rupiah) nanti mbak HALIMAH yang atur barang (shabu) disini"***. Selanjutnya Terdakwa memintah nomor rekening saudari HALIMAH (DPO) tersebut dan saudari HALIMAH (DPO) memberikan terdakwa Nomor rekening BRI dan pada tanggal 04 Agustus 2020 terdakwa mengirim uang pembelian Narkotika jenis Shabu kepada saudara HALIMAH (DPO) yang ada di Bangkalan Jawa Timur sebanyak Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta Rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saudari HALIMAH (DPO) mengirim barang (shabu) dari Bangkalan Jawa timur melalui pengiriman barang jasa JNE dan Shabu tersebut tiba di Wamena pada tanggal 14 Agustus 2020 di kantor pengiriman barang JNE yang bertempat di jalan Sudirman Wamena yang kemudian diambil oleh Saksi Muhammad Arto atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya adalah pemakai atau pecandu narkotika, hal tersebut berawal saat Terdakwa pulang kampung ke Sampang, Madura, Jawa Timur, sehingga saat kembali ke Wamena Terdakwa sudah merasa ketergantungan dan berusaha mencari dan membeli Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat informasi dari temannya di Kampung orang yang menjual Shabu yakni Saudari Halimah di Bangkalan dan Terdakwa sebelumnya telah memesan atau membeli shabu dari Saudari Halimah sebanyak 10 gram dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengkonsumsi sendiri sebagian shabu yang dibelinya pertama kali sebanyak 10 gram tersebut, akan tetapi sebagian dijual

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tergiur keuntungan dengan harga jual di Wamena yang tinggi berkisar 3,5 sampai 4 juta rupiah per gram;

- Bahwa Terdakwa mengaku untuk yang kedua kali ini Terdakwa membeli shabu-shabu seberat sekitar 27 gram dengan uang dari hasil menjual sisa shabu yang dipakainya pada pembelian pertama, yang terkumpul sebanyak Rp.18.000.000,- (*delapan belas juta*) rupiah dan ditambah dari hasil ojek serta keuntungan mengantri bensin subsidi;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dari barang bukti yang disita yaitu berupa 2 (dua) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkoba golongan I yang diduga shabu yakni penimbangan pertama seberat 21,59 (dua satu koma lima Sembilan) gram dan penimbangan kedua seberat 7,27 (tujuh koma dua tujuh) gram dan telah disisihkan 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan 0,46 (nol koma empat enam) gram untuk dipergunakan sebagai sample pengujian di Laboratorium Foreksi Polda Sulawesi Selatan dan dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2105 gram (koda 0,48) yang diberi nomor barang bukti 8229/2020/NNF dan 1 (satu) sachet palstik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2001 gram (kode 0,46) yang diberi nomor barang bukti 8230/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3685 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratoris Forensik Polda Sulsel;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek dan tidak terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Gol. I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa saat dites urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan ingin menjadi orang baik yang diterima Kembali dikeluarga maupun masyarakat, serta bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarganya;
- Bahwa Terdakwa juga berjanji akan berusaha mengatasi ketergantungannya terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Yang Meringankan (*A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3684 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman mengetahui H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratoris Forensik Polda Sulsel, dengan hasil bahwa barang bukti Narkotika berupa berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2105 gram (koda 0,48) yang diberi nomor barang bukti 8229/2020/NNF dan 1 (satu) sachet palstik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2001 gram (kode 0,46) yang diberi nomor barang bukti 8230/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan bebas Narkoba No.446/445/ RSUD WMX/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Felly G.S.M.Kes, Sp.PK, dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan Laboratorium pada tanggal 15 Agustus 2020 melalui tes urine dengan hasil yaitu Positif AMPHETAMINE, dan METAMPHETAMIN, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa Moh. Fauzi dinyatakan **Positif** memakai Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (buah) buah sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) Unit HP Samsung Lipat warna hitam dengan nomor IMEI: 356381/08/559308/9. IMEI: 356382/08/559308/7

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Serah terima Barang Bukti dan Surat Penetapan Sita Pengadilan Negeri Wamena Nomor 96/Pen.Pid/2020/PN Wmn tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Pom Bensin Anwarudin, Jalan J.B Wenas, Wamena telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos dan Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya karena terdakwa telah menerima kiriman paket atas nama "Nurul" yang berisi Narkotika Gol. I jenis shabu dari Surabaya yang diambil oleh Saksi Mohammad Arto di Kantor JNE Wamena atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa bermula ketika Bahwa Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos selaku anggota Ditreskoba Polres Jayawijaya mendapat informasi dari Jayapura bahwa ada paket shabu-shabu diatasnamakan "Nurul" yang dikirim dari Surabaya dengan menggunakan jasa pengiriman barang atau ekspedisi JNE yang akan tiba di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa meminta tolong Saksi Mohammad Arto untuk mengambil paket atas nama "Nurul" di Kantor JNE di jalan Sudirman, Wamena, yang pada saat bersamaan Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos dan Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya sudah berada di kantor JNE, sehingga Saksi Mohammad Arto yang mengambil paket berisi Narkotika jenis shabu tersebut langsung ditangkap dan diinterogasi di Polres Jayawijaya;
- Bahwa benar atas penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkotika golongan I yang diduga shabu yakni penimbangan pertama seberat 21.59 (dua satu koma lima Sembilan) gram dan penimbangan kedua seberat 7,27 (tujuh koma dua tujuh) gram dan telah disisihkan 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan 0,46 (nol koma empat enam) gram untuk

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai sample pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

- Bahwa dari hasil pengujian pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan diperoleh hasil bahwa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2105 gram (koda 0,48) yang diberi nomor barang bukti 8229/2020/NNF dan 1 (satu) sachet palstik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2001 gram (kode 0,46) yang diberi nomor barang bukti 8230/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3685 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMD., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala Bidang Labororis Forensik Polda Sulsel;
- Bahwa benar Terdakwa memesan atau membeli shabu tersebut sejak tanggal 29 Juli 2020 kepada Saudari HALIMAH (Daftar Pencarian Orang) di daerah Bangkalan, Jawa timur seharga Rp.22.000.000 (*dua puluh dua juta Rupiah*) dan akan mendapatkan shabu sebanyak 27 (*dua puluh tujuh*) gram;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui awalnya adalah pemakai atau pecandu narkotika, sehingga sesuai hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah membeli shabu dari orang yang sama di Bangkalan sebanyak 10 gram dengan harga Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang kemudian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian dijual karena merasa tergiur akan keuntungannya sehingga Terdakwa mengedarkan sebagian shabu-shabu nya dengan harga antara 3,5 sampai 4 juta rupiah per gram;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek dan tidak terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan ingin menjadi orang baik yang diterima Kembali dikeluarga maupun masyarakat, serta bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarganya;
- Bahwa Terdakwa juga berjanji akan berusaha mengatasi ketergantungannya terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana di atur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn



1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Moh. Fauzi yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa Moh. Fauzi yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang/subjek hukum atau *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk Terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga yakni Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika golongan I tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Pom Bensin Anwarudin, Jalan J.B Wenas, Wamena telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos dan Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya karena terdakwa telah menerima kiriman paket atas nama “Nurul” yang berisi Narkotika Gol. I jenis shabu dari Surabaya yang diambil oleh Saksi Mohammad Arto di Kantor JNE Wamena atas permintaan Terdakwa. Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos selaku anggota Ditreskoba Polres Jayawijaya mendapat informasi dari Jayapura bahwa ada paket shabu-shabu di atasnamakan “Nurul” yang dikirim dari Surabaya dengan menggunakan jasa pengiriman barang atau ekspedisi JNE yang akan tiba di Wamena, Kabupaten

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Jayawijaya pada tanggal 14 Agustus 2020, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa meminta tolong Saksi Mohammad Arto untuk mengambil paket atas nama "Nurul" di Kantor JNE di jalan Sudirman, Wamena, yang pada saat bersamaan Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos dan Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya sudah berada di kantor JNE, sehingga Saksi Mohammad Arto yang mengambil paket berisi Narkotika jenis shabu tersebut langsung ditangkap dan diinterogasi di Polres Jayawijaya. Dan atas penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkotika golongan I yang diduga shabu yakni penimbangan pertama seberat 21.59 (dua satu koma lima Sembilan) gram dan penimbangan kedua seberat 7,27 (tujuh koma dua tujuh) gram dan telah disisihkan 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan 0,46 (nol koma empat enam) gram untuk dipergunakan sebagai sample pengujian di Laboratorium Forensik, yangmana serangkaian perbuatan Terdakwa yang memesan atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut tidak didasari atas izin yang dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi ataupun yang bergerak di bidang farmasi, sehingga tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi

Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang disusun secara berurutan dan bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Pom Bensin Anwarudin, Jalan J.B Wenas, Wamena telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos dan Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya karena terdakwa telah menerima kiriman paket atas nama "Nurul" yang berisi Narkotika Gol. I jenis shabu dari Surabaya yang diambil oleh Saksi Mohammad Arto di Kantor JNE Wamena atas permintaan Terdakwa. Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos selaku anggota Ditreskoba Polres Jayawijaya mendapat informasi dari Jayapura bahwa ada paket shabu-shabu diatasnamakan "Nurul" yang dikirim dari Surabaya dengan menggunakan jasa pengiriman barang atau ekspedisi JNE yang akan tiba di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 14 Agustus 2020, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa meminta tolong Saksi Mohammad Arto untuk mengambil paket atas nama "Nurul" di Kantor JNE di jalan Sudirman, Wamena, yang pada saat bersamaan Saksi Priyo Budi Wicaksono, S.Sos dan Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya sudah berada di kantor JNE, sehingga Saksi Mohammad Arto yang mengambil paket berisi Narkotika jenis shabu tersebut langsung ditangkap dan diinterogasi di Polres Jayawijaya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan diperoleh hasil bahwa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2105 gram (koda 0,48) yang diberi nomor barang bukti 8229/2020/NNF dan 1 (satu) sachet palstik berisikan Kristal bening dengan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,2001 gram (kode 0,46) yang diberi nomor barang bukti 8230/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3685 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratoris Forensik Polda Sulsel;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui betul adanya pengiriman narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian menyuruh dengan meminta tolong kepada Saksi Mohammad Arto untuk mengambil menerima kiriman narkotika jenis shabu tersebut di Kantor JNE tersebut, telah memenuhi sub unsur "menerima" narkotika jenis shabu. Kemudian, selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi yang kemudian dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa, maka perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memesan atau membeli shabu tersebut sejak tanggal 29 Juli 2020 kepada Saudari HALIMAH (Daftar Pencarian Orang) di daerah Bangkalan, Jawa timur seharga Rp.22.000.000 (*dua puluh dua juta Rupiah*) dan akan mendapatkan shabu sebanyak 27 (*dua puluh tujuh*) gram, telah jelas memenuhi sub unsur "membeli", sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan saksi-saksi, ahli dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah memesan atau membeli shabu tersebut sejak tanggal 29 Juli 2020 kepada Saudari HALIMAH (Daftar Pencarian Orang) di daerah Bangkalan, Jawa timur seharga Rp.22.000.000 (*dua puluh dua juta Rupiah*) dan akan mendapatkan shabu sebanyak 27 (*dua puluh tujuh*) gram, yang kemudian dicocokkan dengan fakta bahwa telah disita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu yakni penimbangan pertama seberat 21,59 (dua satu koma lima sembilan) gram dan penimbangan kedua seberat 7,27 (tujuh koma dua tujuh) gram, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas maka sangatlah patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya juga memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memang terbukti Terdakwa telah membeli dan menerima Narkotika Jenis shabu, akan tetapi dalam fakta lain yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebenarnya adalah seorang pecandu/pemakai Narkotika yang kemudian khilaf dan bermaksud untuk mencoba menjual atau mengedarkan Narkotika selain yang dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Berdasarkan Bukti Surat Keterangan bebas Narkoba No.446/445/ RSUD WMX/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Felly G.S.M.Kes, Sp.PK, dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan Laboratorium pada tanggal 15 Agustus 2020 melalui tes urine dengan hasil yaitu Positif AMPHETAMINE, dan METAMPHETAMIN, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa Moh. Fauzi dinyatakan Positif memakai Narkoba;
- Bahwa Selain itu ditemukan fakta bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya yang masih kecil, sehingga beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa jangan sampai merugikan atau berdampak pada kelangsungan hidup dari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dan pembelaan dari penasihat hokum terdakwa cukup beralasan hukum dan berkeadilan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa sangat tidak relevan karena terdakwa telah melakukan pembelian narkoba jenis shabu yang kedua kalinya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan yang diajukan kepada terdakwa menjadikan disparitas/perbedaan yang mencolok antara tuntutan terhadap terdakwa dengan tuntutan bagi terdakwa lain dalam perkara yang sejenis;
- Bahwa tingginya tuntutan pidana yang diajukan kepada Terdakwa belum tentu dapat membuat jera diri Terdakwa, sebaliknya dengan kondisi Lapas yang rawan terjadi penyalahgunaan Narkoba, maka hal tersebut akan berdampak pada usaha pemulihan diri Terdakwa dari ketergantungan Narkoba, mengingat Terdakwa sebenarnya adalah seorang Pecandu/pemakai;
- Bahwa, Terdakwa dalam pembelian Narkoba jenis shabu yang pertama adalah untuk digunakan sendiri dan sisanya dia jula untuk dapat membeli lagi Narkoba yang kedua kali, hal tersebut juga sejalan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa pada dasarnya adalah pecandu/pemakai yang mencoba-coba untuk menjadi penjual/pengedar;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tanggapan Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan tidak berkeadilan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Wamena, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba golongan I jenis sabu;

Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut juga dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Arto, karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan untuk pemeriksaan dalam perkara Muhammad Arto;

- 1 (satu) Unit HP Samsung Lipat warna hitam dengan nomor IMEI: 356381/08/559308/9. IMEI: 356382/08/559308/7 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan;
- Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan dimata dimasyarakat (*socio justice*);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Fauzi** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima, Membeli Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moh. Fauzi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Wmn



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 2 (dua) buah sachet plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;

Dipergunakan untuk pemeriksaan dalam perkara MUHAMMAD ARTO;

- 5.2 1 (satu) Unit HP Samsung Lipat warna hitam dengan nomor IMEI: 356381/08/559308/9. IMEI: 356382/08/559308/7

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh kami, Yajid, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswantoro, S.H., Junaedi Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wahyu Iswantoro, S.H.

Yajid, S.H., M.H

Junaedi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerhad Napitupulu